

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia. Hak-hak anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati dan ditegakkan oleh Negara baik sebelum lahir.

Anak adalah anugrah yang tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi dan dididik. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan juga negara, salah satu tindakan negara untuk menyelamatkan anak-anak yang mengalami berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan hidupnya adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI inilah lembaga yang akan memberikan perlindungan terhadap anak, baik hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi sesuai dengan keinginan, bakat, minat dan kebutuhannya, yang mendapat perlindungan KPAI, salah satunya perlindungan diberikan pada anak yang merupakan korban tindak pidana seperti korban kekerasan.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak, serta kebijakan negara/pemerintah terhadap dunia anak. Ada 3 pandangan utama tentang anak. Pertama anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang di dalam keluarga raja, elite penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti oleh komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut yaitu keluarga priyayi. Perspektif anak sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti, sejarah garis keturunan ke depan. Raja atau pemimpin-pemimpin masyarakat di masa lalu sangat membanggakan anak laki-laki, karena secara tradisi laki-lakilah yang bisa menggantikan posisinya sebagai raja.

Kedua, nilai ekonomi. Nilai ini tumbuh pada lapisan masyarakat umum dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga, apalagi bila orang tua mereka sudah beranjak tua. Dalam realitas sosial, anak-anak di pedesaan sejak usia sangat awal sudah membantu orang tua ikut membawa dagangan ke pasar, mencangkul di sawah, menyiangi rumput di kebun, dan pada saat panen anak-anak dikerahkan untuk ikut memanen hasil pertaniannya, sehingga banyak di antara mereka yang meninggalkan bangku sekolah. Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 6000 hingga 12.000 orang, KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak. Mereka tidak hanya bekerja pada sektor domestik atau pekerjaan membantu meringankan beban

orang tua seperti merumput, mencari kayu bakar, mengambil air di sumur, tetapi bekerja di sektor formal. Tidak jarang mereka bekerja pada area yang membahayakan dan membunuh masa depan anak-anak, yang disebut sebagai jenis-jenis pekerjaan terburuk. Ketiga, pandangan bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dididik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat, anak bukan sekedar anak keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antar manusia saja, tetapi ada tanggung jawab transcendental antara manusia dengan Tuhan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang - undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sejak Tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia wajib mengimplementasikan hak - hak anak dalam program aksi, kebijakan, regulasi hukum yang berpihak dan menjamin hak - hak anak.

Realita bahwa masih banyak anak yang dilanggar dan diabaikan haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, menunjukkan kurang memadainya perlindungan terhadap anak. Faktanya anak, belum cukup mampu melindungi dirinya sendiri. Anak membutuhkan perlindungan yang memadai dari keluarga masyarakat, pemerintah, maupun

komisi perlindungan anak.

Meskipun Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Berbagai macam lembaga telah dibuat untuk melindungi kekerasan terhadap anak. Mulai dari KPAI, PKPA, dan KOMNAS HAM dibentuk agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan permasalahan kekerasan terhadap anak ini dapat dicegah karena adanya lembaga-lembaga tersebut yang berbicara keras tentang STOP kekerasan terhadap anak.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 yaitu, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba,

alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Sekretaris KPAID Sumatera Utara kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara banyak terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap anak. Hal ini disebabkan ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal orang tua yang lebih cenderung memperhatikan pekerjaan sehingga anak-anak mereka sedikit tersingkirkan, jadi ketika anak-anak ingin mendapatkan perhatian lebih orang tua lebih menganggap anak tersebut bersikap nakal sehingga terjadinya hukuman fisik yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Sedangkan dalam faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat. Banyak orang-orang yang tidak mau menjaga ketentraman masyarakat semua umat.

Begitu lengkap dan jelas peraturan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi sampai kekerasan terhadap anak, tetapi pada kenyataannya dapat kita lihat, adapun berbagai upaya pemerintah dengan cara menghadirkan lembaga-lembaga perlindungan itu tidak bisa menghapuskan pelanggaran hak-hak anak dan permasalahan kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini sangat merugikan anak-anak yang memperoleh kekerasan. Hanya saja dengan kehadiran lembaga-lembaga ini dapat sedikit meminimalisir angka kekerasan terhadap anak. Dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi dan diciptakan peraturan yang tegas untuk dijatuhkan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak. Sehingga bagi para pelaku kekerasan terhadap anak ada efek jera untuk tindakan yang telah

diperbuatnya. Dan memberi banyak masukan bahwasanya anak hadir ke dunia ini adalah untuk dilindungi bukan untuk disakiti. Permasalahan - permasalahan yang menjadi fokus utama lembaga-lembaga termasuk KPAI yang memiliki titik fokus anti kekerasan terhadap anak.

Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Anak di Kecamatan Medan Helvetia ”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menaggulangi kekerasan terhadap anak.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.
3. Jenis-jenis perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAID Sumatera Utara.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti lebih jelas dan terarah, maka penulis perlu membuat batasan masalah. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yaitu :

1. Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menaggulangi kekerasan terhadap anak.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menaggulangi kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menaggulangi kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa Unimed dan untuk seluruh masyarakat yang dapat dijadikan rujukan atau sumber yang bermanfaat untuk memberikan motivasi dan dorongan terhadap prestasi belajar mahasiswa.

### **1. Bagi Pemerintah**

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anak.
- b. Sebagai masukan dalam melakukan sosialisasi bagi orang tua dalam mendidikan anak di dalam keluarga.
- c. Sebagai masukan untuk membuat suatu peraturan yang lebih menekankan pada perlindungan anak agar tidak terjadi kembali kekerasan terhadap anak.


### **2. Bagi Masyarakat**

- a. Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.
- b. Menjadi bahan bacaan yang bermanfaat di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

### **3. Bagi Peneliti Sendiri**

- a. Sebagai ajang latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk mendalami sebagai calon pendidik.
- b. Penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY